

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39  
TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah menjadi dasar hukum pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan *e-Government* (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf k dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 39), dihapus, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis teknologi informasi dan telematika.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Informasi berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
  - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Informasi yang terkait dengan bidang tugasnya;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
  - d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Informasi sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
  - g. menyusun konsep cetak biru (*blue print*) pengembangan manajemen infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
  - h. membangun dan menyediakan secara bertahap layanan infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan kabel serat optik, *wireless*, dan pengoperasian *network operation center* untuk memperluas jangkauan, cakupan area dan layanan teknologi informasi Pemerintah Daerah;
  - i. memelihara infrastruktur sarana prasarana teknologi informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah beserta sarana pendukungnya guna terwujudnya efektifitas dan efisiensi layanan berbagi pakai infrastruktur teknologi informasi dan telematika di Daerah;

- j. mengelola dan menjamin operasionalisasi ketersediaan akses layanan internet dan intranet Pemerintah Daerah, hotspot area public serta *Closed Circuit Television* (CCTV) Publik serta guna peningkatan penyelenggaraan *e-Government*;
- k. dihapus;
- l. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan fasilitasi *server data center*, *collocation server*, serta *mirroring server* Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan kerjasama guna peningkatan penyelenggaraan *e-Government*;
- m. memfasilitasi penerapan standar keamanan teknologi informasi mengikuti *platform*, metode dan standar yang diterapkan Pemerintah guna mewujudkan peningkatan penyelenggaraan *e-Government* di Daerah;
- n. memfasilitasi penerapan strategi *disaster recovery center* untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan *e-Government* di Daerah;
- o. melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan penerapan teknologi, informasi dan telematika kepada Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama guna meningkatkan sumber daya manusia;
- p. mengoordinasikan fungsi teknologi informasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui pembinaan dan pengendalian agar tercipta keterpaduan, *inter operabilitas* dan integritas penyelenggaraan *e-Government*;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan teknologi, informasi dan telematika melalui koordinasi, survei dan pendataan guna diperoleh data yang tepat dan akurat untuk tahapan pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan telematika di Daerah;
- r. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai peraturan perundangan-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- s. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Informasi berdasarkan program kerja agar sesuai target hasil;
- t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Informasi sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH. MH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690205 199903 1 005